



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL APARATUR
SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan /atau
pertimbangan objektif lainnya;

q

As

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Jabatan
Fungsional Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

KOORDINATOR

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

17

18

KOORDINATOR

1. D. P. S. K.

keahlian dan keterampilan tertentu, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Tambahan penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat (TPP) JF ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
9. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
10. Beban kerja adalah tugas yang diberikan kepada JF ASN dalam menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
11. Kondisi kerja adalah tempat tugas yang diberikan kepada JF ASN dalam menyelesaikan tugasnya memiliki tingkat kesulitan tinggi.
12. Tempat kerja adalah tugas yang diberikan kepada JF ASN dalam menyelesaikan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi dan dalam keadaan darurat.
13. Kelangkaan Profesi adalah ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
14. Hari kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap JF ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Jam kerja adalah waktu bagi setiap JF ASN untuk wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
16. Dokter adalah dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Q

A

17. Dokter Gigi adalah dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Rujukan adalah pengalihan tanggung jawab pasien kepada rumah sakit yang lebih tinggi kelasnya dan memiliki sarana prasarana lebih lengkap.
21. Tindakan bedah adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara infasive dengan membuka atau menampilkan anggota tubuh untuk dilakukan perbaikan yang diakhiri dengan penutupan/ penjahitan luka.
22. Tindakan kedokteran yang dengan resiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertenti, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.
23. Tindakan invasive adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
24. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi/penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien

AS

AS

25. Produktivitas kerja adalah pelaksanaan tugas yang merupakan uraian tugas dan perjanjian kinerja serta hasil penilaian dari pimpinan unit kerja.

26. Visit dokter spesialis adalah kegiatan kunjungan oleh dokter kepada pasien untuk lebih mengetahui kondisi perkembangan dengan cara mendatangi, memeriksa dan berkomunikasi secara langsung kepada pasien di ruang perawatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya bagi Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya adalah untuk :
 - a. meningkatkan disiplin dan kinerja;
 - b. meningkatkan integritas;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kesejahteraan.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada JF ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai dengan jabatan fungsional ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. dokter spesialis
2. dokter umum dan dokter gigi
3. jabatan fungsional ASN lainnya yang memiliki SK Fungsional yang bertugas di RSUD Sultan Sulaiman.

BAB V
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Pembayaran tambahan penghasilan jabatan fungsional ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

BAB VI
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi dokter spesialis yang melakukan Tindakan bedah/anastesi dan DPJP yang melakukan kunjungan (*visit*) secara konsisten berdasarkan produktivitas kerja dengan uraian sebagai berikut :
 - a. dokter spesialis yang melakukan tindakan bedah/anastesi dengan tindakan kedokteran dengan resiko tinggi dibayarkan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.
 - b. dokter spesialis yang menjadi DPJP melakukan kunjungan (*visit*) secara konsisten kepada pasien rawat inap dibayarkan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan bagi dokter spesialis yang melakukan tindakan bedah/anastesi dan DPJP yang melakukan kunjungan (*visit*) secara konsisten berdasarkan disiplin kerja sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja untuk tenaga dokter spesialis konsultan ginjal dan hipertensi ditambahkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan bagi dokter spesialis yang tidak melakukan tindakan bedah/anastesi dan tidak menjadi DPJP yaitu dokter Spesialis Patologi Klinik, Patologi Anatomi dan Forensik diberikan tambahan penghasilan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. produktivitas Kerja Sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

KOORDINATOR

I. P. P. N. A.

- b. disiplin Kerja sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- (5) Besaran tambahan Penghasilan bagi dokter umum dan dokter gigi adalah sebagai berikut :
- a. golongan IV sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. produktivitas Kerja Sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
 2. disiplin Kerja sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan
- b. golongan III adalah sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. produktivitas Kerja Sebesar Rp 2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan
 2. disiplin Kerja sebesar Rp 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan
- (6) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Jabatan Fungsional lainnya adalah menyesuaikan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021.

BAB VII
JAM KERJA DAN JADWAL PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Jam kerja bagi pegawai JF ASN pemberi pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu sebagai berikut:
- a. non shift : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
 - b. shift pagi : Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB
 - c. shift sore : Pukul 14.00 s/d 20.00 WIB
 - d. shift malam : Pukul 20.00 s/d 08.00 WIB
- (2) Jadwal pelayanan poliklinik rawat jalan adalah setiap hari kerja pukul 08.00 s/d 14.00 WIB.
- (3) Jadwal pelayanan instalasi gawat darurat (IGD) adalah 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Dokter spesialis yang menjadi DPJP wajib melakukan visit kepada pasien rawat inap setiap hari.

- (5) Jadwal pelayanan dokter spesialis ditentukan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.
- (6) Jadwal pelayanan dokter umum, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya adalah sesuai jadwal shift yang telah ditetapkan.

BAB VIII MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan pegawai JF ASN yang diterima pegawai dipengaruhi oleh produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Produktivitas kerja dinilai sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (4).
- (3) Tindakan bedah dengan resiko tinggi sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a sebagaimana ditentukan berdasarkan:
 - a. tindakan bedah yang dilaksanakan secara konsisten
 - b. tidak merujuk pasien kecuali alasan berikut ini:
 1. merujuk dengan alasan ketersediaan sarana dan prasarana
 2. merujuk dengan alasan ketersediaan obat dan bahan habis pakai medis (BHPM)
 3. merujuk dengan alasan sumber daya manusia (SDM) tidak hadir saat akan dilakukan tindakan dengan resiko tinggi
- (4) DPJP yang melakukan kunjungan (visit) sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib 100% melakukan kunjungan (visit) pada seluruh pasien yang dirawat.
- (5) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi :
 - a. keterlambatan;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti;
 - d. ketidakhadiran kerja.
- (6) Seluruh produktivitas kerja didokumentasikan dalam bentuk laporan kinerja.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan JF ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 akan dilakukan Pengurangan apabila indikator produktivitas kerja dan disiplin kerja tidak terpenuhi.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan JF ASN berdasarkan indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 - a. pembayaran Tambahan Penghasilan JF ASN Dokter Spesialis yang melakukan tindakan bedah dengan resiko tinggi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan jika melakukan tindakan resiko tinggi sebesar 100% berdasarkan laporan kinerja dan hasil rekapitulasi laporan pelayanan medis.

- b. pembayaran Tambahan Penghasilan JF ASN Dokter Spesialis yang melakukan kunjungan (visit) kepada pasien rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan angka kunjungan (visit) pada pasien rawat inap yaitu sebesar 100% setiap hari.
- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) JF ASN berdasarkan indikator disiplin kerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit :
skor = $0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai TPP disiplin Kerja JF ASN}$;
 - b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit :
skor = $1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai TPP disiplin Kerja JF ASN}$;
 - c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit :
skor = $1,25 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai TPP disiplin Kerja JF ASN}$;
 - d. terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan seterusnya atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja :
skor = $1,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai TPP disiplin Kerja JF ASN}$;
 - e. kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat) 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit :
skor = $0,5 \% \times \text{jumlah hari pulang cepat} \times \text{nilai TPP disiplin Kerja JF ASN}$;
 - f. kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit :
skor = $1 \% \times \text{jumlah hari pulang cepat} \times \text{nilai TPP disiplin Kerja JF ASN}$;
 - g. kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat) 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit :
skor = $1,25 \% \times \text{jumlah hari pulang cepat} \times \text{nilai TPP disiplin Kerja JF ASN}$;

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Segala peraturan yang belum tercantum didalamnya diatur dalam keputusan direktur.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
1	WAKIL BUPATI				
2	JETDAKAB				
3	ASISTEN I				
4	DIREKTUR RSUD				
5	KTU RSUD				
6	KABID. RENBANG				

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. M. FAISAL HASRIMY